



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 814.1 / 380/ I-2007

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama

: Drs. H. Yusran Aspar, M.Si

Jabatan

: Bupati Penajam Paser Utara

Alamat

: Jalan Proklamasi No. 1 Penajam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: DODY ISMAWAN

NRPTT

: 005.035

Pendidikan

: SMK

Alamat

: BTN Km.I Blok.D No.59 Penajam

Tempat Tgl. Lahir : Samarinda, 10 Juni 1983

Masa Kerja

: 03 Tahun 00 Bulan

Gaji Pokok

: Rp. 871.250

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1

Status

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA Sebagai Administrasi Umum pada Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2007 dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini serta bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Upah dan Gaji

(1) Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan disesuaikan dengan klasifikasi pendidikan menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

(2) Uang kerja dibebankan melalui APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 c.q Bendahara Gaji Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu – waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4

Ketentuan

- PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan sesuai dengan Ketentuan / Peraturan kepegawaian yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi kinerjanya selama bertugas;
- (3) Masa Perjanjian Kerja PIHAK KEDUA dapat diperpanjang sampai usia 56 tahun;
- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- (5) PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jika memenuhi persyaratah yang ditentukan.

Pasal 5

Pemberhentian

- Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA melanggar Ketentuan / Peraturan kepegawaian yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. Teguran tertulis, atau
 - b. Peringatan, atau
 - c. Pernyataan tidak puas, atau
 - d. Pemberhentian.
- (3) PIHAK KEDUA diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

- (4) PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal :
 - a. Mengajukan permohonan berhenti;
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak diperlukan lagi tenaganya;
 - Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. Dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - e. Tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
 - f. Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - g. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. Melakukan penyelewengan terhadap Idiologi Negara, Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang terhadap Negara dan Pemerintah;
- PIHAK KEDUA berhenti atas permintaan sendiri;
- (6) Apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon kecuali upah bulanan terakhir.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lulus dan diterima sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 6

Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2007 dan akan diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Penajam

PIHAK PERTAMA

Tanggal: 02 Januari 2007

PIHAK KEDUA

DODY ISMAWAN

USRAN ASPAR, M.Si